

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL
DARI KAWASAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH
HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR DAN
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : RINALDI DJ
NPM : 1401110129
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI KAWASAN
PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR
DAN KOTA BANDA ACEH

Oleh

Nama : Rinaldi Dj
No. Mahasiswa : 1401110129
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 29 Januari 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal A, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **T. Moefizar, SH., M.HUM**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, SH., LL.M.**
5. Penguji III : **Dr. H. Fadhlullah, SH., MS.**



Banda Aceh, 13 Februari 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

TELAH DISETUJUI


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI KAWASAN
PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR
DAN KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Pembimbing



(T. Moefizar, SH., M.HUM.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana penyelundupan Rokok Ilegal Dari Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang Ke Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh.”** Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak T. Moefizar, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum Djauhari R dan Ibunda Rukayah M, yang telah mendidik dan kasih sayang, mendoakan serta selalu memberikan motivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 16 Januari 2019
Pelaksana Penelitian,

Rinaldi DJ

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI	
A. Tindak Pidana Penyelundupan.....	10
B. Teori Pidana	22
C. Teori Sebab Kejahatan	29
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI KAWASAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh	37
B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh	40
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK

RINALDI DJ, 2019, **TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI KAWASAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA BANDA ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 54).., tabl., bibl.

T. MOEFIZAR, SH., M.HUM

Pasal 102 A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, menegaskan bahwa tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Namun walaupun sudah diancam dengan hukuman yang tergolong berat, penyelundupan rokok ilegal masih terjadi di wilayah hukum Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu faktor tingginya permintaan masyarakat, besarnya keuntungan yang diperoleh dan faktor geografis yang berada di jalur transportasi laut. Hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh yaitu minimnya jumlah personil, minimnya sarana operasional dan kurangnya peran masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu dilaksanakan secara preventif melalui penyuluhan, upaya represif dilakukan melalui patroli, penangkapan dan penyitaan serta operasi pasar.

Disarankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membenahi permasalahan internal, mengintensifkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual.

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Struktur APBN memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai ini lah yang sangat merugikan negara hingga triliyunan rupiah.¹

Cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang dijadikan sebagai pemasukan bagi negara atau keuntungan bagi negara. Cukai hampir sama seperti pajak, namun perbedaannya ialah cukai tidak dikenakan

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

terhadap seluruh barang namun cukai dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki kriteria tersendiri, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Pungutan cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur bahwa Pengenaan cukai di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal dari hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol dan cukai etil alkohol. Jadi rokok sebagai komoditi yang bahan dasarnya ialah tembakau maka sudah selayaknya produsen dari rokok dikenakan cukai apabila mendistribusikan rokok produksinya kepada pedagang eceran. Namun tidak jarang rokok yang dijual di pasaran tidak memiliki tanda pelunasan cukai seperti yang sudah diterangkan dalam Pasal 29 yaitu pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Rokok yang dijual tanpa ada

tanda pelunasan atau pita cukai disebut juga rokok ilegal, karena penjualannya tidak memenuhi syarat yang sudah di atur perundang undangan Indonesia untuk diberikan cukai terlebih dahulu.

Sanksi pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Realita yang terjadi sekarang ini, dimana harga rokok legal yang semakin melambung harganya, mengakibatkan banyak pedagang-pedagang nakal maupun distributor nakal yang ingin mengambil keuntungan lebih besar dengan cara memperdagangkan rokok ilegal tidak bercukai ataupun yang menggunakan cukai palsu dari hasil penyeludupan melalui pelabuhan

bebas Sabang untuk dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Salah satu contoh tindak pidana penyelundupan rokok ialah pada bulan Mei 2017 Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh menggelar Operasi Patuh Ampadan I dengan melakukan penyitaan terhadap rokok ilegal sebanyak 3 juta batang rokok ilegal hasil penyelundupan dari Pelabuhan bebas Sabang yang tidak memiliki pita cukai resmi dari pemerintah senilai 1 Miliar rupiah. Rokok-rokok ini disita di sebuah rumah di Dusun Balee Cut, Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Selanjutnya telah ditemukan juga penyelundupan rokok ilegal di kawasan pelabuhan Ulee Lheu Kota Banda Aceh yang berasal dari pelabuhan bebas Sabang untuk kemudian diedarkan tanpa adanya tanda pelunasan cukai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan saat ini kasus tersebut sedang menunggu untuk persidangan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh diketahui bahwa jenis produk rokok ilegal tanpa cukai yang ditemui di Kota Banda Aceh yaitu rokok polos tanpa cukai dan rokok khusus kawasan bebas dengan merek sebagai berikut:

Tabel 1
Produk Rokok Ilegal Tanpa Cukai Yang Beredar
Di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Merek Rokok	Jenis Rokok	Jumlah
1	Rave American Blands	Rokok Polos	16 Dus
2	S Black	Rokok Khusus Kawasan Bebas	21 Dus
3	Evolution	Rokok Khusus Kawasan Bebas	9 Dus
4	Luffman	Rokok Khusus Kawasan Bebas	11 Dus
5	555	Rokok Khusus Kawasan Bebas	7 Dus
6	S Black	Rokok Khusus Kawasan Bebas	31 Dus
7	Rexo	Rokok Khusus Kawasan Bebas	5 Dus

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah mengenai tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Penelitian ini adalah bagian dari hukum pidana yang ruang lingkup penelitian ini meliputi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat dilapangan.²

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam kasus tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dari pelabuhan bebas Sabang ke Kabupaten Aceh Besar.

1. Defenisi operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara,

² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 8.

atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain

- c. Rokok Ilegal adalah rokok yang diedarkan namun tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan pemerintah yaitu menggunakan pita cukai tanda pelunasan pajak, karena rokok merupakan produk bahan tembakau yang peredarannya harus dilekatkan pita cukai.
- d. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara yang dijadikan sebagai pemasukan bagi negara atau keuntungan bagi negara.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus peredaran rokok ilegal.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC, Pelaku usaha rokok dengan cukai ilegal, Penyidik PPNS-KPPBC dan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, yakni dari suatu populasi peneliti memilih sendiri responden dan informan yang menurut peneliti dapat memberikan jawaban untuk penelitian ini.

Responden:

- a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.
- b. Pelaku usaha rokok dengan cukai illegal.

Informan:

- a. Penyidik PPNS-KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara wawancara terstruktur terhadap para responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dilakukan *editing* dengan memberikan tanda atau kode-

kode tertentu untuk kemudian dilakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten dalam bentuk tabel penelitian. Setelah proses pengolahan data selesai dilakukan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori mengenai tindak pidana penyelundupan, teori pemidanaan, teori sebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab III merupakan hasil penelitian meliputi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Bab IV adalah bagian penutup yaitu bab terakhir yang terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI MENGENAI KETENTUAN TENTANG
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK
ILEGAL TANPA CUKAI

A. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³ Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik.

Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴

³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁵

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan. Dari definisi tersebut dapat dilihat unsurunsurnya, yaitu:⁶

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2)
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

Dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma/kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.⁷

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

⁷ *Ibid*, hlm. 226.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2) Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

⁸ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 134.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tiada hukuman jika tiada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent*).

1) Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Pepatah mengatakan : “Tangan menjinjing, bahu memikul, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.¹⁰

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan”jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan”berfikir”(verstandelijke vermogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.¹¹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan sifat unsur melawan hukum. Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:¹²

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;

¹⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 78.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hal. 110.

- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

4. Tindak Pidana Penyelundupan Rokok

Berbicara mengenai tindak pidana penyelundupan rokok tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tindak pidana, penyelundupan dan rokok itu sendiri. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹³

Sesungguhnya penggunaan istilah *strafbaar feit* sendiri tidak dilengkapi dengan penjelasan resmi mengenai makna dari istilahnya. Sehingga muncul beberapa doktrin terkait dengan terjemahan serta perumusan terkait dengan istilah *strafbaar feit* diantaranya perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum* dan tindak pidana. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Mandar Maju, Bandung. 2012. hal. 180.

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengansengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimanapenjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertibhukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Adapula Moeljatno yangmenterjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Mr. R. Tresna memilih menggunakan istilah peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman.¹⁴ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilahasing tersebut *delict* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁵

Perbedaan penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi masalah, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.¹⁶ Maka istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, untuk selanjutnya penulis akan menggunakan

¹⁴ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hal. 12-14.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, 2002, hlm. 55.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 102.

istilah tindak pidana sebagaimana yang digunakan dalam baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak lepas dari unsur-unsur yang dimilikinya setiap tindak pidana, sebab seseorang hanya dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang diantaranya:

1. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ialah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan dimana dalam keadaan tersebut tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif tersebut diantaranya :

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Istilah penyelundupan atau menyelundupkan sebenarnya bukan istilah hukum tetapi merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau daridalam negeridengan latar belakangtertentu.¹⁷

Latar belakang perbuatan demikian ialah untukmenghindari bea cukai (factor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi, dan sejenisnya, narkotika (faktor keamanan) dan lain-lain. Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

¹⁷ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 56.

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang dimuat dalam *the New Grolier Webster International Of English Language* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” yang dalam terjemahannya adalah “mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah”¹⁸

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa Belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam *Law Dictionary*,²⁰ Secara umum jenis-jenis penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut : Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak tau Bea Cukai. Dari pengertian penyelundupan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat dari

¹⁸ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 69.

¹⁹ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 116.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

penyelundupan adalah untuk menghindari bea masuk atau bea keluar, supaya mendapatkan keuntungan yang besar.

Pengertian tindak pidana penyelundupan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata “tindak” yang artinya langkah dan perbuatan. Kata “pidana” yang artinya kejahatan. Sedangkan kata “penyelundupan” yang kata dasarnya adalah “seludup” artinya menyuruk, masuk dengan diam-diam, menukik dan menyelinap.

Jadikata “penyelundupan” adalah proses, cara, perbuatan menyelundup. Secara umum jenis-jenis penyeludupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagaiberikut :²¹

1. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
2. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeritanpa melalui prosedur untuk itu. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan cara diam-diam atau menyelinap, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian baginegara.

²¹ Bambang Djoko Prakoso, R. L., *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bima Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 64.

B. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²²

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun

²² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.

bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²³

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁴ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92.

²⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 92.

tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:²⁵

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,²⁶ yaitu :

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 72.

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.

2. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73.

- c. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- d. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁷

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 172.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²⁸ Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 138.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan: Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.

C. Teori Sebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak kejahatan yaitu:

1) Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

2) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁹

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), factor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

3) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.³⁰

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin

²⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

4) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

5) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum

terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.

a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.

b. Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Peradilan yang objektif;
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.³¹

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut : Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.³²

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing usaha tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³³

³² Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 30.

³³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 162.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - 2) Sistem peradilan yang objektif
 - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.³⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.³⁵Tindakan

³⁴ Hendrojono, *Kriminologi*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm.47.

represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³⁶

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

³⁵ *Op. Cit*, hal. 32.

³⁶ Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, hlm. 105.

Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³⁷

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm. 81.

BAB III
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI
KAWASAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE WILAYAH
HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR DAN
KOTA BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean CKota Banda Aceh sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana cukai tersebut.

Tabel 1. Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Aceh Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jenis Penyelundupan	Lokasi Penyitaan	Keterangan
1	2016	Rokok tanpa cukai resmi	Darul Imarah, Aceh Besar	Dilimpahkan
2	2017	Rokok Ilegal	Ulee Lheu Banda Aceh	Dilimpahkan
3	2018	Rokok Ilegal	Balohan Sabang	Dilimpahkan

Sumber : Kantor PPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh

Dari data di atas dapat kita lihat meningkatnya Kasus Peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dan Kasus per-Agustus 2018 yang cukup banyak diwilayah Kota Banda Aceh yang ditangani oleh Bea dan Cukai. Meskipun Kasus perAgustus 2018 baru terlaksanakan 2 (dua) kali penangkapan dan masih dalam proses pemusnahan namun bukan hanya itu angka yang menurun, sebab saat diteliti di lapangan masih banyak ditemui rokok-rokok tanpa cukai dan rokok kawasan bebas yang banyak beredar di sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh.

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut maka akan dipaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini. Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) orang penyalur rokok ilegal tanpa cukai (responden) diperoleh data sebagai berikut:

1. Faktor Permintaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Ican menyatakan bahwa ia menyalurkan rokok ilegal juga karna permintaan masyarakat karna rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung di sekitar Kota Banda Aceh.³⁸

Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karna mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok ilegal tanpa cukai.

2. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Udin yang menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa cukai per-bungkus nya berkisar Rp.2000 dan pengakuannya penjualan perminggu yaitu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Slop dan hasil dari wawancara kepada penyalur lainnya yaitu Bapak Udin penjualannya berkisar per-minggu 1 (satu) karton, dalam hal ini Bapak Udin tidak

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ican, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2018, bertempat di Kota Banda Aceh.

berorientasi pada keuntungan dari Penjualan Rokok tersebut karna penjualan utamanya adalah rokok legal.³⁹

Dalam hitungan Rokok yang dijelaskan Bapak Ican yaitu:

- a. 1 bungkus = 12 -20 Batang
- b. 1 slop = 10 Bungkus
- c. 1 ball = 20 Slop
- d. 1 karton = 4 Ball

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

3. Faktor Geografis

Berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai yaitu Bapak Udin menyatakan bahwa jalur pemasukan rokok yang dijualnya diperoleh melalui pelabuhan kecil yang tidak mudah dipantau oleh petugas dengan menggunakan kapal barang dan juga melalui kurir yang membawa rokok tersebut dari Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dengan menggunakan kapal penumpang dari Balohan Sabang menuju Ulee Lheue Banda Aceh dan menurut pengakuannya dalam proses tersebut ia dibantu oleh oknum tertentu.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Ican menyatakan Bahwa rokokrokoknya

³⁹ Wawancara dengan Bapak Udin, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Rabu, Tanggal 26 September 2018, bertempat di Kota Banda Aceh.

diperoleh melalui kurir yang dibawa menggunakan Kapal Penumpang dari Sabang ke Kota Banda Aceh.⁴⁰

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai adalah:⁴¹

a. Kurangnya Personil

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2016 berjumlah 70 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 4 orang, Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2017 berjumlah 86 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 3 orang dan Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2014 berjumlah 98 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 5 orang penambahan penyidik yang awalnya 3 orang dan ditambah 2 orang dilakukan pada bulan oktober 2018, maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari 2016- Agustus 2018 berjumlah 13 kasus dan dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ican, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Rabu, Tanggal 26 September 2018, bertempat di Kota Banda Aceh.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Pelabuhan penumpang antara pelabuhan Balohan, Sabang dan pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh merupakan salah satu jalur masuknya rokok ilegal tanpa cukai, pemeriksaan barang penumpang tersebut dilakukan Bea dan Cukai melalui cara Pemeriksaan badan dan Menggunakan mesin Sinar Xray. Barang yang dibawa penumpang tersebut sulit di deteksi karena fasilitas mesin Sinar X-ray yang berjumlah 2 (dua) buah tersebut dalam keadaan yang tidak bisa digunakan dan kapal patroli yang dimiliki Bea dan Cukai Kota Banda Aceh berjumlah 3 (tiga) unit. Dan apabila dilihat dengan wilayah kerja yang cukup luas tersebut Bea dan Cukai membutuhkan sarana operasional seperti kapal patrol yang memadai.

c. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :

1. Kurangnya peran serta pedagang kecil yang masih mau menampung dan menjual rokok ilegal.
2. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat terhadap akibat dari peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat.
3. Sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memang sesuatu yang menjadikan

hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁴² Sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu ada nya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar Dan Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁴³

1. Penegakan Hukum Secara *Preventif* (Pencegahan)

Adapun uaya pencegahan terhadap tindak pidana penelundupan rokok/cukai ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu:

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan seperti sosialisasi peraturan mengenai kawasan pelabuhan bebas, sosialisasi izin timbun, sosialisasi peraturan bank indonesia dan sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

b. Melaksanakan Pengamatan

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai.

c. Melakukan patroli

Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Yoyo Efendi ialah sebagai berikut:⁴⁴

a. Melakukan Penangkapan

Hasil wawancara dengan Yoyo Efendi PLT Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah total penangkapan sebesar 13 penangkapan. Dengan rincian penangkapan di tahun 2016 sejumlah 3 penangkapan, tahun 2017 sejumlah 8 penangkapan dan di tahun 2018 per-Agustus sejumlah 2 penangkapan. Namun dalam beberapa

⁴⁴ Wawancara dengan Yoyo Efendi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran rokok ilegal baik yang menjual atau yang menjadi kurir rokok tersebut belum ada yang di proses sampai pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Totok Ismianto Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, menjelaskan bahwa yang menyebabkan belum sampai proses pengadilan, karena:⁴⁵

- a. Dalam Bea dan Cukai mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, para pelaku yang ditangkap masih dalam golongan kecil karna jika dilihat dari skala prioritas pihak Bea dan Cukai lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan rokok ilegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa rokok ilegal tanpa cukai dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak Bea dan Cukai hanya Menyita Rokok-rokok tersebut dan memberitahukan bahwa rokok-rokok tersebut dilarang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.
- b. Pelaku-pelaku kecil pada dasarnya masih dapat dikendalikan melalui upaya penyitaan terhadap rokok-rokok illegal yang diperdagangkan dan memberi peringatan bahwa barang tersebut dilarang karena masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan pidana yang di atur dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 2007

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Totok Ismianto Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai belum dapat di terapkan di dalam praktik nya meskipun unsur-unsur nya sudah terpenuhi tetapi dalam penegakannya juga dipengaruhi oleh kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut.

b. Penyitaan atau Penegahan

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 3
Data Rokok Ilegal Sitaan KPPBC Tipe Madya Pabean C
Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Barang	Keterangan
1	2016	3	9 Kardus dan 207 Slop	Dimusnahkan
2	2017	8	9 Kardus, 16 Bal, 114 Slop dan 75 Bungkus	Dimusnahkan
3	2018	2	90 Slop	Dalam Proses

Sumber : Kantor PPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, dalam Bea dan Cukai mengenal Penegahan yaitu Penyitaan dengan status barang sitaan:⁴⁶

- a. Sita Negara (Barang Milik Negara)
- b. Dilelang
- c. Dimusnahkan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

Dalam rokok ilegal tanpa cukai jenis rokok kawasan bebas dan rokok polos, maka karna rokok tersebut sudah mutlak tidak boleh diedarkan diwilayah Kota Banda Aceh dan rokok polos tersebut tidak dimasukkan berdasar kan aturan undangundang cukai maka barang harus dimusnahkan.

c. Operasi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyo Efendi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, operasi pasar selama priode 2016sampai dengan bulan Agustus 2018 telah melakukan 8 (delapan) kali operasi pasar yaitu 6 (enam) kali Operasi pasar yang dilakukan oleh seksi penindakan dan penyidikan dan 2 (dua) kali operasi pasar gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual Enceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴⁷

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara di masukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan.

Penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Kota Banda Aceh masih bersifat pengendalian dan bersifat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal karena selama ini belum ada pelakupelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Yoyo Efendi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut bahwa:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap Orang” Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum
- b. Unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” Berdasarkan beberapa perbuatan

tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.

- c. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”.

Padahal sudah terang-terangan para pelaku melanggar undang-undang cukai dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. meskipun dari pada itu mengingat ada hal-hal hambatan dan alasan yang disampaikan pihak Bea dan Cukai memang juga menjadi faktor yang terjadi di praktik untuk sulit menegakkan sanksi-sanksi hukuman yang ada di undang-undang cukai.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:⁴⁸

1. Faktor Internal

- a. Pengajuan penambahan jumlah personil atau pegawai yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh.

dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.

- b. Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada.
- c. Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi dan diperbaiki sarana operasional tersebut.
- d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum untuk mewujudkan meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum, Bea Cukai melakukan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:

1. Memberikan pengetahuan hukum
2. Memberikan pemahaman tentang hukum
3. Peningkatan kesadaran hukum

Pihak Bea Dan Cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Penyuluhan yang dilakukan lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap hukum.

e. Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk Menemukan Segera Penyalur Rokok Ilegal

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur rokok ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea dan Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat Kota Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok dengan cukai ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu faktor permintaan masyarakat yang semakin tinggi, besarnya keuntungan yang diperoleh dan faktor geografis yang berhubungan langsung dengan jalur transportasi laut.
2. Hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh ialah belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan masih kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengawasan tindak pidana penyelundupan, sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil atau dermaga bongkar yang tidak memiliki izin, lemahnya koordinasi dan kerja sama petugas dan antar instansi terkait memberikan peluang bagi penyelundup.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok/ cukai ilegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu dilaksanakan secara preventif melalui penyuluhan hukum, melaksanakan

pengamatan dan melakukan patroli dan upaya secara represif dengan melakukan penangkapan penyitaan barang serta operasi pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyelundupan.
2. Disarankan kepada pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh agar membenahi hambatan-hambatan internal dengan membenahi kekurangan personil, menambah sarana prasarana operasional, mengintensifkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
3. Disarankan kepada pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengintensifkan pengawasan teritorial laut melalui patroli rutin, melakukan penangkapan dan penyitaan barang serta operasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Bambang Djoko Prakoso, R. L., *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bima Aksara, Jakarta, 2005.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, 2010.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hendrojono, *Kriminologi*, Srikandi, Surabaya, 2005.
- Kanter E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Mandar Maju, Bandung. 2012.
- Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

C. Lain Lain

- Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.